



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Poros Ujoh Bilang - Long Melaham Kec. Long Bagun Kode Pos 75567
UJOH BILANG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR : 800/1771/PPNF.III/Dikbud/2024**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

**SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 DI KAMPUNG LONG PAHANGAI
KECAMATAN LONG PAHANGAI
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta mutu Pendidikan Anak Usia Dini khususnya pada Taman Kanak-Kanak (TK), Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan TK Negeri di tiap 1 Desa 1 PAUD Negeri;
 - b. bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu memberikan izin Operasional bagi Sekolah Negeri Baru dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dibutuhkan untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Taman-Kanak 01 Kecamatan Long Pahangai dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 400.3/k.48/2024 Tentang Penetapan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Mahakam Ulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Long Pahangai di Kampung Long Pahangai, Kecamatan Long Pahangai dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu
- KEDUA :** Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sudah terpenuhinya Standar Pendidikan Satuan PAUD yang dinegerikan meliputi hal-hal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
- KETIGA :** Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ini, sebagaimana diktum pertama dapat melaksanakan seluruh kegiatan baik administrasi umum, keuangan dan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah:

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 22 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mahakam Ulu



SAMSON BATANG, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda-(IV/c)
NIP. 19680930 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Kemdikbud di - **Jakarta**
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
4. Bupati Mahakam Ulu - **Ujoh Bilang**
5. Wakil Bupati - **Ujoh Bilang**
6. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
7. Inspektur Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
9. Camat Long Pahangai di - **Long Pahangai**
10. Arsip.